



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FARDI Alias PANJUL Bin SA'AL;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun /12 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan atau Jalan Kristophel Mihing No. 142 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja (Narapidana);

Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kasongan;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. IKHSANUDIN, S.H., dan Sdr. SUMADI H. JIMAD, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2016/PNKsn, tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **Fardi Als. Panjul Bin Sa'al** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fardi Als. Panjul Bin Sa'al** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus kotak Teh Pucuk ;
 - 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,072 gr (nol koma nol tujuh dua gram);
 - 19 (sembilan belas) buah Plastik Klip Kecil ;
 - 1 (Satu) REXONA MEN Roll On warna Kuning ;
 - 3 (tiga) buah Balon Karet warna Biru Donker, warna Merah dan warna Hijau ;
 - 5 (lima) bungkus Mie Instant ;
 - 10 (sepuluh) bungkus KOPI TORABIKA ;
 - beberapa buah Mentimun ;
 - 2 (dua) bungkus Rokok MENARA ;
 - 1 (satu) buah VIKS FORMULA 44 ;
 - 1 (satu) Pasta Gigi PEPSODENT ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sabun LIFEBOUY ;
- 1 (Satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam dengan type RM-908 dan No. HP. 082257163709 ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 7 September 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-43/KSGN/06/2016 tertanggal 23 Juni 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Fardi Als Panjul Bin Sa'al** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015, Sekira jam 13.30 Wlb, Atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas III Kasongan Jl. Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan – Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di Tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa memesan Narkoba jenis Sabu kepada seorang perempuan yang berada di sampit yang bernama Sdri. Neneng (DPO) dengan menggunakan Handphone Nokia Warna Hitam Type RM-908

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor HP 082257163709 milik Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdri. Neneng (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu kepada sdri. Neneng (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya di bayar setelah Narkotika jenis Sabu habis terjual, dan cara pengiriman Narkotika jenis Sabu disepakati antara Terdakwa dan Sdri.Neneng (DPO) tersebut di kirim melalui supir travel / supir taksi dengan cara di luar kotak atas kardus di tulis nama Terdakwa "PANJUL" yang berarti paketan tersebut milik Terdakwa atau di tujukan untuk Terdakwa, dan di sisi kotak kardus di tempelkan dengan menggunakan lakban putih foto copy KTP orang lain untuk syarat pengiriman barang dengan maksud untuk mengelabui petugas jaga, dan di dalam paket tersebut selain paket sabu- sabu juga terdapat barang lain seperti mentimun, kopi bungkus, mie instan, dan barang barang lain seolah-olah kiriman paket biasa untuk keperluan sehari – hari Terdakwa, sedangkan paket sabu di bungkus dan di masukan di dalam 3 (tiga) lapis balon karet yang di simpan di dalam bungkus deodorant merk Rexona Warna Kuning, hal ini sama di lakukan oleh Terdakwa dan sdri Neneng (DPO) seperti pengiriman paket Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah berhasil di terima oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan, setelah Terdakwa dan Sdri.Neneng terjadi kesepakatan, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib Sdri Neneng menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang di pesan Terdakwa telah di kirim oleh sdri Neneng lewat travel / taksi dan sdri. Neneng meminta agar nomor yang di gunakan untuk menghubungi Terdakwa di hapus dari handphone milik Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit setelah sdri Neneng menelpon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon sdri. Neneng kembali memastikan kepada sdri. Neneng bahwa paket narkotika yang di pesan Terdakwa telah pasti di kirim dan Terdakwa akan membayar narkotika yang di pesan Terdakwa kepada sdri. Neneng sekitar 2 (dua) minggu dari hari pengiriman, dan setelah paket yang di pesan dan di beli Terdakwa dari sdri Neneng paket yang di kirim oleh sdri Neneng dari Sampit sampai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan melalui supir travel / taksi, di terima oleh saksi Yuliana di piket pelayanan kunjungan depan, setelah saksi Yuliana menerima paket tersebut dan pada saat menerima mengecek pengirimnya tertera identitas pengirim di kotak tersebut bernama BADARIAH, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Gang Mupakat Rt 06/02 Kel Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng, dan di tujukan paket tersebut tertulis "PANJUL 4B" yang terbungkus dalam kotak dus teh pucuk harum, setelah itu saksi Yuliana menyerahkan paket tersebut kepada saksi I Wayan Yudianto, yang pada saat itu melaksanakan tugas jaga P2U (Pengamanan Pintu Utama) untuk di lakukan pemeriksaan setiap kiriman paket dari luar, setelah paket yang di terima oleh saksi I Wayan Yudianto di buka terdapat barang barang berupa mie instan, kopi sacetan, buah mentimun, beberapa bungkus rokok, dan ketika melakukan pemeriksaan barang tersebut saksi I Wayan Yudianto menemukan REXONA ROLL ON warna kuning, dan curiga terhadap barang tersebut, lalu saksi I Wayan Yudianto mencolok dengan menggunakan sedotan minuman gelas isi cream Rool on tersebut dan ada sesuatu yang mengSabul, lalu saksi I Wayan Yudianto mengambil dengan cara menjepit jari lalu muncul gumpalan balon karet, dan karena saksi I Wayan Yudianto merasa curiga dengan gumpalan balon tersebut lalu saksi I Wayan Yudianto menghubungi saksi Ahmad Hamirun lalu saksi ahmad Hamirun Menghubungi Saksi Subarto dan membawa paketan tersebut ke ruangan Kasubsi Kamtib, setelah sampai di ruang Kasubi Kamtib saksi Subarto memerintahkan saksi I Wayan Yudianto untuk memanggil Terdakwa melalui komandan jaga via *Handy Talky* yang berada di dalam blok untuk mengadirkan Terdakwa ke ruang Kasubsi Kamtib, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa sampai di ruang Kasubsi Kamtib, selanjutnya saksi Subarto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman yang di tujukan untuk Terdakwa, setelah itu saksi Subarto menyuruh Terdakwa membuka satu demi satu paket kiriman tersebut dan sampai pada benda gumpalan balon karet dan setelah di buka gumpalan balon karet tersebut berisi 3 (tiga) lapis yang berwarna nya berbeda beda dan yang terakhir di buka di temukan plastik klip yang isinya beberapa plastik klip, setelah plastik klip di buka di temukan sebuah plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu, setelah itu di tanyakan oleh saksi Subarto apakah benar paket kiriman Narkotika jenis Sabu di kirim untuk Terdakwa, dan Terdakwa menjawab benar barang tersebut di pesan oleh Terdakwa dari orang di Sampit dengan memakai identitas palsu dan memesan melalui hanphone milik Terdakwa, lalu saksi subarto memerintahkan saksi I Wayan Yudianto untuk mengambil hanphone milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar blok di bawah kasur, setelah mengambil handphone saksi I Wayan Yudianto kembali ke ruang Kasubsi Kamtib dan menyerakan handphone milik Terdakwa kepada saksi Subarto namun tidak bisa di buka, karena hanphone milik Terdakwa menggunakan kode PIN, setelah menanyakan kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nomor PIN handphone milik Terdakwa berhasil terbuka, namun semua log panggilan masuk dan keluar serta log SMS sudah tidak ada di handphone milik Terdakwa dikarenakan sudah di hapus oleh Terdakwa, setelah itu saksi Subarto menghubungi Kalapas melaporkan kejadian tersebut dan Kalapas melaporkan ke pihak Polres Katingan dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang anggota satuan resnarkoba dari Polres Katingan untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB :8220/NNF/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, pada kesimpulannya Menerangkan:
 - Barang bukti Nomor : 11837/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa TerdakwaBahwa Terdakwa**Fardi Als. Panjul Bin Sa'al** pada hari Kamis tanggal 01Oktober 2015, Sekira jam13.30 Wlb, Atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di lembaga pemsayarakat narkotika kelas III Kasongan Jl. Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan – Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di Tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu- Sabu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada seorang perempuan yang berada di sampit yang bernama Sdri. Neneng (DPO) dengan menggunakan Handphone Nokia Warna Hitam Type RM-908 dengan nomor HP 082257163709 milik Terdakwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdri. Neneng (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan Terdakwa membayar uang muka terlebih dahulu kepada sdri. Neneng (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya di bayar setelah Narkotika jenis Sabu habis terjual, dan cara pengiriman Narkotika jenis Sabu disepakati antara Terdakwa dan Sdri.Neneng (DPO) tersebut di kirim melalui supir travel / supir taksi dengan cara di luar kotak atas kardus di tulis nama Terdakwa "PANJUL" yang berarti paketan tersebut milik Terdakwa atau di tujukan untuk Terdakwa, dan di sisi kotak kardus di tempelkan dengan menggunakan lakban putih foto copy KTP orang lain untuk syarat pengiriman barang dengan maksud untuk mengelabui petugas jaga, dan di dalam paket tersebut selain paket sabu- sabu juga terdapat barang lain seperti mentimun, kopi bungkus, mie instan, dan barang barang lain seolah-olah kiriman paket biasa untuk keperluan sehari – hari Terdakwa, sedangkan paket sabu di bungkus dan di masukan di dalam 3 (tiga) lapis balon karet yang di simpan di dalam bungkus deodorant merk Rexona Warna Kuning, hal ini sama di lakukan oleh Terdakwa dan sdri Neneng (DPO) seperti pengiriman paket Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah berhasil di terima oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan, setelah Terdakwa dan Sdri.Neneng terjadi kesepakatan, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 08.00 wib Sdri Neneng menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang di pesan Terdakwa telah di kirim oleh sdri Neneng lewat travel / taksi dan sdri. Neneng meminta agar nomor yang di gunakan untuk menghubungi Terdakwa di hapus dari handphone milik Terdakwa, dan sekitar 5 (lima) menit setelah sdri Neneng menelpon Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon sdri. Neneng kembali memastikan kepada sdri. Neneng bahwa paket narkotika yang di pesan Terdakwa telah pasti di kirim dan Terdakwa akan membayar narkotika yang di pesan Terdakwa kepada sdri. Neneng sekitar 2 (dua) minggu dari hari pengiriman, dan setelah paket yang di pesan dan di beli Terdakwa dari sdri Neneng paket yang di kirim oleh sdri Neneng dari Sampit sampai di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan melalui supir travel / taksi, di terima oleh saksi Yuliana di piket pelayanan kunjungan depan, setelah saksi Yuliana menerima paket tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat menerima mengecek pengirimnya tertera identitas pengirim di kotak tersebut bernama BADARIAH, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Gang Mupakat Rt 06/02 Kel Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng, dan di tujuan paket tersebut tertulis "PANJUL 4B" yang terbungkus dalam kotak dus teh pucuk harum, setelah itu saksi Yuliana menyerahkan paket tersebut kepada saksi I Wayan Yudianto, yang pada saat itu melaksanakan tugas jaga P2U (Pengamanan Pintu Utama) untuk di lakukan pemeriksaan setiap kiriman paket dari luar, setelah paket yang di terima oleh saksi I Wayan Yudianto di buka terdapat barang barang berupa mie instan, kopi sacetan, buah mentimun, beberapa bungkus rokok, dan ketika melakukan pemeriksaan barang tersebut saksi I Wayan Yudianto menemukan REXONA ROLL ON warna kuning, dan curiga terhadap barang tersebut, lalu saksi I Wayan Yudianto mencolok dengan menggunakan sedotan minuman gelas isi cream Rool on tersebut dan ada sesuatu yang mengSabul, lalu saksi I Wayan Yudianto mengambil dengan cara menjepit jari lalu muncul gumpalan balon karet, dan karena saksi I Wayan Yudianto merasa curiga dengan gumpalan balon tersebut lalu saksi I Wayan Yudianto menghubungi saksi Ahmad Hamirun lalu saksi ahmad Hamirun Menghubungi Saksi Subarto dan membawa paketan tersebut ke ruangan Kasubsi Kamtib, setelah sampai di ruang Kasubsi Kamtib saksi Subarto memerintahkan saksi I Wayan Yudianto untuk memanggil Terdakwa melalui komandan jaga via *Handy Talky* yang berada di dalam blok untuk mengadirkan Terdakwa ke ruang Kasubsi Kamtib, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa sampai di ruang Kasubsi Kamtib, selanjutnya saksi Subarto memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman yang di tujuan untuk Terdakwa, setelah itu saksi Subarto menyuruh Terdakwa membuka satu demi satu paket kiriman tersebut dan sampai pada benda gumpalan balon karet dan setelah di buka gumpalan balon karet tersebut berisi 3 (tiga) lapis yang berwarna nya berbeda beda dan yang terakhir di buka di temukan plastik klip yang isinya beberapa plastik klip, setelah plastik klip di buka di temukan sebuah plastik klip berisikan serbuk kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu, setelah itu di tanyakan oleh saksi Subarto apakah benar paket kiriman Narkotika jenis Sabu di kirim untuk Terdakwa, dan Terdakwa menjawab benar barang tersebut di pesan oleh Terdakwa dari orang di Sampit dengan memakai identitas palsu dan memesan melalui handphone milik Terdakwa, lalu saksi subarto memerintahkan saksi I Wayan Yudianto untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di kamar blok di bawah kasur, setelah mengambil handphone saksi I Wayan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto kembali ke ruang Kasubsi Kamtib dan menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada saksi Subarto namun tidak bisa di buka, karena hanphone milik Terdakwa menggunakan kode PIN, setelah menanyakan kepada Terdakwa nomor PIN handphone milik Terdakwa berhasil terbuka, namun semua log panggilan masuk dan keluar serta log SMS sudah tidak ada di handphone milik Terdakwa dikarenakan sudah di hapus oleh Terdakwa, setelah itu saksi Subarto menghubungi Kalapas melaporkan kejadian tersebut dan Kalapas melaporkan ke pihak Polres Katingan dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang anggota satuan resnarkoba dari Polres Katingan untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB :8220/NNF/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, pada kesimpulannya Menerangkan:
 - Barang bukti Nomor : 11837/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YULIANA Alias YULI Binti ASHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan dengan jabatan saksi selaku Staf Tata Usaha ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Pelayanan kunjungan di depan, saksi menerima paketan dalam bentuk kotak dus teh pucuk harum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13.20 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan dari seseorang yang menurut pengakuan sopir travel yang dari Sampit yang membawa paket tersebut, kiriman tersebut untuk seorang narapidana yaitu Terdakwa dan di kotak paketan tersebut tertera identitas bernama BADRIAH dan ada fotocopy KTP nya;
- Bahwa setelah menerima paketan sesuai dengan SOP paketan tersebut di buka bersama untuk diperiksa, yang mana mengantarkan paket barang tersebut ke P2U untuk dilakukan pengeledahaan oleh petugas P2U yaitu Saksi I WAYAN YUDIANTO ;
- Bahwa dalam paketan tersebut Saksi menemukan beberapa mie instan, rokok, buah mentimun, kopi dan lain sebagainya yang salah satunya juga ada rexona roll on dan setelah di kocok ada bunyi yang aneh di dalamnya sehingga di buka roll on tersebut dan ditemukan sabu yang dimasukkan didalam plastik klip dan dimasukkan lagi dalam balon;
- Bahwa setelah dipanggil Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa Terdakwa pernah satu kali mendapat kiriman yang sama dan berhasil lolos dan yang ditemukan sekarang ini adalah kiriman yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sabu tersebut untuk dipakai sendiri atau untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah di geledah kamar Terdakwa di temukan Hp yang diakui Terdakwa digunakan untuk menghubungi penjual sabu tersebut dan setelah diperiksa isi sms atau telepon semua sudah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menerima paketan tersebut masih ada petugas lain yang juga berjaga di lapas;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwatidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



2. Saksi SUBARTO Bin M. KURDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan dengan jabatan saksi selaku Kasubsi Kamtib;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Pelayanan kunjungan di depan bersama dengan Saksi YULIANA, saksi menerima paketan dalam bentuk kotak dus teh pucuk harum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13. 20 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan dari seseorang yang menurut pengakuan sopir travel yang dari Sampit yang membawa paket tersebut, kiriman tersebut untuk seorang narapidana yaitu Terdakwa dan di kotak paketan tersebut tertera identitas bernama BADRIAH dan ada fotocopy KTP nya;
- Bahwa setelah menerima paketan sesuai dengan SOP paketan tersebut di buka bersama untuk diperiksa, yang mana mengantarkan paket barang tersebut ke P2U untuk dilakukan pengeledahaan oleh petugas P2U yaitu Saksi I WAYAN YUDIANTO dan juga ada Saksi AHMAD HAMIRUN;
- Bahwa dalam paketan tersebut Saksi menemukan beberapa mie instan, rokok, buah mentimun, kopi dan lain sebagainya yang salah satunya juga ada rexa roll on dan setelah di kocok ada bunyi yang aneh di dalamnya sehingga di buka roll on tersebut dan ditemukan sabu yang dimasukan didalam plastik klip dan dimasukan lagi dalam balon;
- Bahwa setelah dipanggil Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa Terdakwa pernah satu kali mendapat kiriman yang sama dan berhasil lolos dan yang ditemukan sekarang ini adalah kiriman yang kedua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari Sdri NENENG dan EDI dengan cara berhutang terlebih dahulu dan baru akan dibayar setelah barang tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memesan adalah melalui Hp dan menghubungi Sdri. NENENG di Sampit kemudian setelah menghubungi Sdri. NENENG tersebut sms pemesanan tersebut langsung dihapus oleh Terdakwa atas perintah dari Sdri NENENG;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD HAMIRUN Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan dengan jabatan saksi selaku Kasubsi AO ;
- Bahwa pada saat Saksi menerima paketan dalam bentuk kotak dus teh pucuk harum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13. 20 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan dari seseorang yang menurut pengakuan sopir travel yang dari Sampit yang membawa paket tersebut, kiriman tersebut untuk seorang narapidana yaitu Terdakwa dan di kotak paketan tersebut tertera identitas bernama BADRIAH dan ada fotocopy KTP nya;
- Bahwa setelah menerima paketan sesuai dengan SOP paketan tersebut di buka bersama untuk diperiksa, yang mana mengantarkan paket barang tersebut ke P2U untuk dilakukan pengeledahaan oleh petugas P2U yaitu Saksi I WAYAN YUDIANTO dan juga ada Saksi AHMAD HAMIRUN;
- Bahwa dalam paketan tersebut Saksi menemukan beberapa mie instan, rokok, buah mentimun, kopi dan lain sebagainya yang salah satunya juga ada rexona roll on dan setelah di kocok ada bunyi yang aneh di dalamnya sehingga di buka roll on tersebut dan ditemukan sabu yang dimasukan didalam plastik klip dan dimasukan lagi dalam balon;
- Bahwa setelah dipanggil Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa Terdakwa pernah satu kali mendapat kiriman yang sama dan berhasil lolos dan yang ditemukan sekarang ini adalah kiriman yang kedua;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dibeli dari Sdri NENENG dan EDI dengan cara berhutang terlebih dahulu dan baru akan dibayar setelah barang tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut dipesan dan akan dijual di dalam Lapas karena ingin membantu orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan



pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN YUDIANTO Alias WAYAN Bin I KETUT SANUR, dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas III Kasongan dengan jabatan saksi sebagai Petugas POLSUSPAS ;
- Bahwa pada saat Saksi menerima paketan dalam bentuk kotak dus teh pucuk harum pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13. 20 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan, kiriman tersebut untuk seorang narapidana yaitu Terdakwa dan di kotak paketan tersebut tertera identitas bernama BADRIAH dan ada fotocopy KTP nya;
- Bahwa yang menerima adalah Saksi YULIANA dan menyerahkan kepada Saksi untuk diperiksa, yang kemudian saksi perisa bersama dengan Saksi AHMAD HAMIRUN dan Saksi SUBARTO;
- Bahwa isi paketan tersebut berisi mie instan, buah mentimun, kopi dan lain-lain yang salah satunya adalah Rexona roll on;
- Bahwa isi paketan tersebut Saksi periksa satu persatu kemudian saksi merasa curiga dengan rexona roll on karena setelah di kocok-kocok ada bunyi aneh lalu Saksi buka dan dengan menggunakan sedotan Saksi tusuk isi roll on tersebut dan terlihat ada barang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi AHMAD HAMIRUN lalu melaporkannya nya ke komandan jaga P2U yaitu Pak SUBARTO dan Saksi disuruh memanggil Terdakwa dan setelah semua terkumpul Terdakwa disuruh membuka isi rexona roll on yang mencurigakan tersebut dan pada saat dibuka ditemukan balon karet yang isinya plastik klip dan setelah plastik klip tersebut dibuka ternyata isinya yaitu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan dengan Sdr. EDI di Sampit dengan cara melalui telepon dengan tujuan untuk dijual kembali di Lapas guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah sabu tersebut ditemukan kemudian dilanjutkan dengan menggeledah kamar tahanan tempat Terdakwa ditahan dan ditemukan 1

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP yang diletakkan di bawah kasur dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk memesan sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ini adalah paketan kedua yang telah Terdakwa terima karena paketan pertama berhasil lolos dari pemeriksaan petugas Lapas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FARDI Alias PANJUL Bin SA'AL** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan, Terdakwa ada menerima paketan yang setelah diperiksa oleh petugas Lapas berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sabu tersebut dipesan Terdakwa dari Sdri. NENENG di Sampit melalui Hp yang di kirim melalui travel;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada para narapidana di lapas ;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut belum Terdakwa bayar kepada Sdri. NENENG dan perjanjiannya akan Terdakwa bayar setelah sabu tersebut terjual yang mana uangnya akan diambil sendiri oleh Sdri. NENENG pada saat membesuk Terdakwa di Lapas;
- Bahwa pada pagi harinya Sdri NENENG menelpon bahwa akan datang paket sabu yang Terdakwa pesan melalui travel dan Sdri. NENENG juga menghapus semua pesan dan telpon yang masuk ke HP Terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat kurang lebih 3,74 gr (tiga koma tujuh empat gram) yang disimpan dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan di dalam Balon karet dan disimpan di dalam wadah Deodorant Merk REXONA ROLL ON wama Kuning dan dicampur dengan bahan makanan yang di masukan di dalam kotak Teh Pucuk Harum ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif memasukan sabu tersebut ke dalam balon dan kemudian dimasukan kedalam Rexona roll on adalah inisiatif Sdri. NENENG sendiri;
- Bahwa Terdakwa masih menjalani pidana di Lapas Narkotika Kasongan atas perkara narkotika juga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggalnya Terdakwa lupa bulan September 2015 dan yang kedua tanggal 1 Oktober 2015 dan tertangkap oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas III Narkotika Kasongan ;
- Bahwa transaksi sabu yang pertama dengan sdri. NENENG sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa beli dengan dengan sdri. NENENG seharga Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) sabu tersebut sudah habis untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi A de Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus kotak Teh Pucuk ;
- 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,072 gr (nol koma nol tujuh dua gram);
- 19 (sembilan belas) buah Plastik Klip Kecil ;
- 1 (satu) REXONA MEN Roll On warna Kuning ;
- 3 (tiga) buah Balon Karet warna Biru Donker, warna Merah dan warna Hijau ;
- 5 (lima) bungkus Mie Instant ;
- 10 (sepuluh) bungkus KOPI TORABIKA ;
- beberapa buah Mentimun ;
- 2 (dua) bungkus Rokok MENARA ;
- 1 (satu) buah VIKS FORMULA 44 ;
- 1 (satu) Pasta Gigi PEPDODENT ;
- 1 (satu) buah Sabun LIFEBUOY ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam dengan type RM-908 dan No. HP. 082257163709 ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwaberdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB :8220/NNF/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, pada kesimpulannya Menerangkan:

- Barang bukti Nomor : 11837/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13.30 Wib di Lembaga Pemasyassrakatan Narkotika Kelas III Kasongan ;
- Bahwa isi paketan tersebut Saksi I WAYAN periksa satu persatu kemudian saksi I WAYAN merasa curiga dengan rexona roll on karena setelah di kocok-kocok ada bunyi aneh lalu Saksi I WAYAN buka dan dengan menggunakan sedotan Saksi I WAYAN tusuk isi roll on tersebut dan terlihat ada barang yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi I WAYAN melaporkan hal tersebut kepada Saksi AHMAD HAMIRUN lalu melaporkannya nya ke komandan jaga P2U yaitu Pak SUBARTO dan Saksi I WAYAN disuruh memanggil Terdakwa dan setelah semua terkumpul Terdakwa disuruh membuka isi rexona roll on yang mencurigakan tersebut dan pada saat dibuka ditemukan balon karet yang isinya plastik klip dan setelah plastik klip tersebut dibuka ternyata isinya yaitu narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah sebanyak $\pm 3,74$ gr (tiga koma tujuh empat gram) yang disimpan dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan di dalam balon karet dan disimpan di dalam wadah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Deodarat Merk REXONA ROLL ON wama Kuning dan dicampur dengan bahan makanan yang di masukan di dalam kotak Teh Pucuk Harum ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari seorang perempuan yang bernama sdr. NENENG di Sampit namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat jelasnya, karena Terdakwa melakukan pembelian Sabu kepada sdr. NENENG dengan cara menelepon melalui handphone milik Terdakwa ;
- BahwaTerdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 gr (satu gram) dan akan Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual semua dan untuk pelunasannya Terdakwa rencananya meminta sdr. NENENG untuk membesuk Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Narkotika Kasongan ;
- BahwaTerdakwa mengakui bahwa telah melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggalnya Terdakwa lupa bulan September 2015 dan yang kedua tanggal 1 Oktober 2015 dan tertangkap oleh pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas III Narkotika Kasongan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini masih menjalani pidana di Lapas Narkotika Kasongan untuk kasus narkotika juga;
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwaberdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB :8220/NNF/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, pada kesimpulannya Menerangkan:

- Bahwa barang bukti Nomor : 11837/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang disita dari Terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 132 ayat (1) adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga apabila dihubungkan dengan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan apabila dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan, Terdakwamendapat kiriman dari seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 3,74$ gr (tiga koma tujuh empat gram) yang disimpan dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan di dalam balon karet dan disimpan di dalam wadah Deodarat Merk REXONA ROLL ON wama Kuning dan dicampur dengan bahan makanan yang di masukan di dalam kotak Teh Pucuk Harum, yang mana Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdri. NENENG di Sampit dengan tujuan untuk dijual kembali kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tempat Terdakwa menjalani hukuman pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **FARDI Alias PANJUL Bin SA'AL** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 3,74 gr (tiga koma tujuh empat gram) yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwayang mana Terdakwa sekarang masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut juga tidak ada izin dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara Tanpa hak atau melawan hukum" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** ;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekira jam 13.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kasongan, Terdakwamendapat kiriman dari seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 3,74$ gr (tiga koma tujuh empat gram) yang disimpan dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan di dalam balon karet dan disimpan di dalam wadah Deodorant Merk REXONA ROLL ON warna Kuning dan dicampur dengan bahan makanan yang di masukan di dalam kotak Teh Pucuk Harum;

Menimbang, bahwa Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdri. NENENG di Sampit dengan tujuan untuk dijual kembali kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tempat Terdakwa menjalani hukuman pidananya;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran arau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan tindakan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdri NENENG adalah untuk dijual kembali atau dilakukan tindakan transaksional atas barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan keuntungan, hal ini diperkuat dengan ditemukannya Paket sabu dengan berat $\pm 3,74$ gr (kurang lebih tiga koma tujuh empat gram) merupakan jumlah yang sangat banyak apabila dimiliki seseorang dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, Selain dari dengan ditemukannya 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang biasanya digunakan penjual sabu untuk memaketkan atau membagi sabu menjadi beberapa paket dan juga pengakuan dari Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut bertujuan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdri. NENENG di Sampit seberat $\pm 3,74$ (kurang lebih tiga koma tujuh empat gram) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per gramnya yang akan dibayar Terdakwa setelah sabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa. Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis Sabu tersebut sudah laku terjual semua dan untuk pelunasannya Terdakwa rencananya meminta sdri. NENENG untuk membesuk Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Narkotika Kasonganyang merupakan Istri Terdakwa atas perintah Terdakwa, jadi dalam hal ini telah terjadi kesepakatan untuk perolehan suatu barang melalui penukaran atau pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB :8220/NNF/2015 Tanggal 03 Nopember 2015, pada kesimpulannya Menerangkan:

- Bahwa barang bukti Nomor : 11837/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa cara Terdakwamembeli sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwamenghubungi Sdri. NENENG di Sampit untuk memesan sabu dan kemudian disepakatiu antara keduanya harga sabu tersebut yaitu Rp. 2.000.000,00 (dua juta) pergramnya dan disepakati juga cara pengiriman sabu dari sampit untuk bisa sampai ke tempat Terdakwa yaitu Lapas Narkotika Kasongan dengan menggunakan Travel serta disepakati untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara pembayaran setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut baru akan dibayar kepada Sdri. NENENG dengan cara Sdri. NENENG mengambil sendiri uang sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi persengkongkol atau bersepakat yaitu adanya kesepakatan jual beli barang terlarang berupa narkoba jenis sabu antara Terdakwadengan Sdri. NENENG yang mana hal tersebut merupakan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (hal. 68-69):

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Masih menurut R. Soesilo (ibid, hal. 69), apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Jadi, orang yang sudah berniat melakukan tindak pidana, dan telah mulai melakukan perbuatan tersebut, meskipun belum sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kemauan si pelaku, juga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak sampai selesai dikarenakan paket yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdri NENENG dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa guna mendapatkan keuntungan tidak berhasil sampai ke tangan Terdakwa sehingga Terdakwa belum berhasil untuk melaksanakan niatnya mendapat keuntungan dari Penjualan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi tidak sampai selesainya tindak pidana oleh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Terdakwa tersebut bukan dikarenakan oleh kemauan dari Terdakwa sendiri selaku pelaku tindak pidana akan tetapi dikarenakan diluar kemauan dari Terdakwa selaku pelaku tindak pidana yaitu karena Paket tersebut sebelum sampai di tangan Terdakwa harus melalui proses pemeriksaan oleh Petugas Lapas sehingga diketahui bahwa di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, sehingga syarat-syarat dari supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti, akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas unsur percobaan maupun unsur permufakatan jahat sudah sama-sama terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus kotak Teh Pucuk ;
- 1 (satu) kantong plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,072 gr (nol koma nol tujuh dua gram);
- 19 (sembilan belas) buah Plastik Klip Kecil ;
- 1 (satu) REXONA MEN Roll On warna Kuning ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Balon Karet warna Biru Donker, warna Merah dan warna Hijau ;
- 5 (lima) bungkus Mie Instant ;
- 10 (sepuluh) bungkus KOPI TORABIKA ;
- beberapa buah Mentimun ;
- 2 (dua) bungkus Rokok MENARA ;
- 1 (satu) buah VIKS FORMULA 44 ;
- 1 (satu) Pasta Gigi PEPSODENT ;
- 1 (satu) buah Sabun LIFEBUOY ;
- 1 (Satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam dengan type RM-908 dan No. HP. 082257163709 ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatansehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwasedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk perkara Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FARDI Alias PANJUL Bin SA'AL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus kotak Teh Pucuk ;
 - 1 (satu) kantong plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,072 gr (nol koma nol tujuh dua gram);
 - 19 (sembilan belas) buah Plastik Klip Kecil ;
 - 1 (Satu) REXONA MEN Roll On warna Kuning ;
 - 3 (tiga) buah Balon Karet warna Biru Donker, warna Merah dan warna Hijau ;
 - 5 (lima) bungkus Mie Instant ;
 - 10 (sepuluh) bungkus KOPI TORABIKA ;
 - beberapa buah Mentimun ;
 - 2 (dua) bungkus Rokok MENARA ;
 - 1 (satu) buah VIKS FORMULA 44 ;
 - 1 (satu) Pasta Gigi PEPSODENT ;
 - 1 (satu) buah Sabun LIFEBOUY ;
 - 1 (Satu) buah Handphone NOKIA warna Hitam dengan type RM-908 dan No. HP. 082257163709 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **15 SEPTEMBER 2016** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, ST.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

LAURA THERESIA SITUMORANG, SH

PANITERA PENGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.